

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2025

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19780525 199703 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 31 Januari 2025

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19780525 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil	4
2.2 Visi dan Misi	10
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	13
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	13
3.1.1 Pendapatan	13
3.1.2 Belanja	13
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	17
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	18
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	30
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan	34
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	36
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	36
5.1.1 Pendapatan-LRA	36
5.1.2 Belanja	37
5.1.2.1 Belanja Operasi	39
5.1.2.2 Belanja Modal	49

5.1.3	Surplus/Defisit LRA	55
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	55
5.2.1.	Aset.....	55
5.2.1.1	Aset Lancar	56
5.2.1.2	Aset Tetap	59
5.2.1.3	Aset Lainnya	63
5.2.2.	Kewajiban.....	64
5.2.3.	Ekuitas	64
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	65
5.3.1.	Pendapatan – LO	65
5.3.2.	Beban - LO	66
5.3.2.1	Beban Operasi	66
5.3.3.	Surplus/Defisit LO	71
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	71
5.4.1	Ekuitas Awal	72
5.4.2	Surplus/defisit LO	72
5.4.3	Koreksi Ekuitas	73
5.4.4	RK PPKD	73
5	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Anggaran 2024	13
Tabel 3. 2 Rincian Belanja Langsung Tahun 2024	14
Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi.....	23
Tabel 4. 2 Masa Manfaat	25
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	37
Tabel 5. 2 Rincian Anggaran, Realisasi, & Komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024	38
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024.....	39
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024.....	41
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024.....	41
Tabel 5. 6 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	42
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	43
Tabel 5. 8 Rincian Anggaran Realisasi Belanja Barang dan Jasa Unit Tahun 2024.....	44
Tabel 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024	45
Tabel 5. 10 Rincian Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024.....	46
Tabel 5. 11 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024	47
Tabel 5. 12 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024	48
Tabel 5. 13 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	48
Tabel 5. 14 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024.....	49
Tabel 5. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024.....	49
Tabel 5. 16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024.....	51
Tabel 5. 17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	52
Tabel 5. 18 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024.....	53
Tabel 5. 19 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Komputer Tahun 2024	53
Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	54
Tabel 5. 21 Rincian Aset Per 31 Desember 2024.....	56
Tabel 5. 22 Rincian Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.....	56

Tabel 5. 23 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024.....	58
Tabel 5. 24 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024.....	59
Tabel 5. 25 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	60
Tabel 5. 26 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024.....	60
Tabel 5. 27 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024....	61
Tabel 5. 28 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	62
Tabel 5. 29 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024	63
Tabel 5. 30 Rincian Pembentukan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024	64
Tabel 5. 31 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2024.....	64
Tabel 5. 32 Rincian Beban Operasi Tahun 2024.....	66
Tabel 5. 33 Komposisi Beban Operasi Tahun 2024.....	67
Tabel 5. 34 Rincian Beban Pegawai Tahun 2024.....	67
Tabel 5. 35 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.....	69
Tabel 5. 36 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023	36
Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023	38
Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024	39
Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023	40
Gambar 5. 5 Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024	42
Gambar 5. 6 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	44
Gambar 5. 7 Komposisi dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	50
Gambar 5. 8 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023	50
Gambar 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	52
Gambar 5. 10 Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 ...	54
Gambar 5. 11 Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024	63

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi

:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

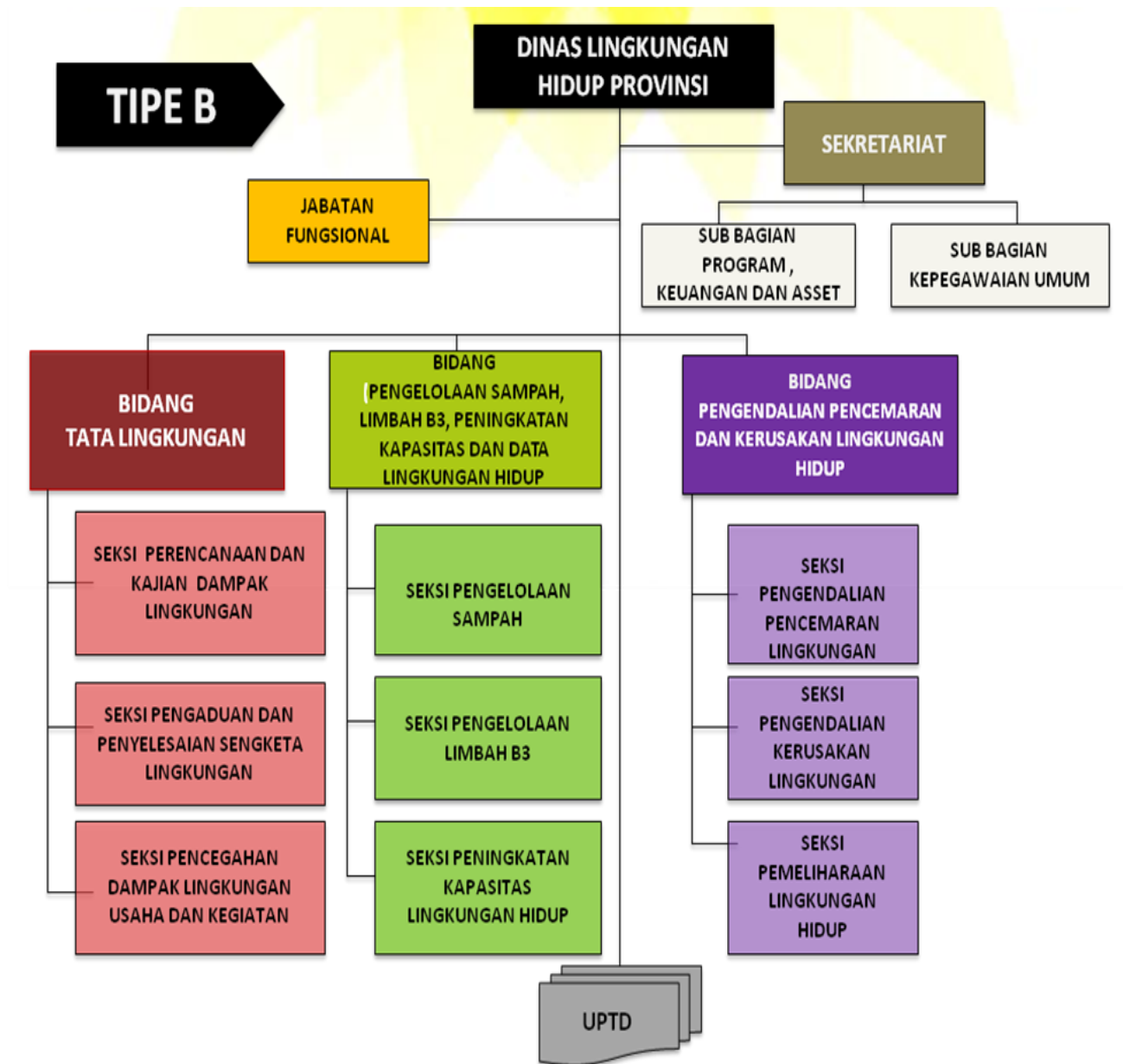
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah keadaan ideal yang diharapkan terjadi pada masa depan (*desirable future*), namun berbasis pada realitas dan sifatnya memberikan inspirasi dan arah. Rencana strategis membutuhkan upaya yang terfokus atau visi sehingga hasil akhir telah tergambar pada saat rencana ditetapkan dengan indikator yang terukur. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita ke depan agar organisasi ini dapat menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi Institusi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah;

“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”

Penekanan visi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah pada *pertumbuhan ekonomi* yang berdaya saing dengan berbasis pada *sumber daya alam* dan *sumber daya manusia* yang berkualitas, mandiri dan berbudaya. Sementara, misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah misi ke-4 yaitu; ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.***

Penekanan misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya yang terkait dengan agribisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan bila aspek lingkungan mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk mencapai visi dan misi ini, terdapat permasalahan pembangunan/isu strategis yang harus dituntaskan. Permasalahan tersebut adalah isu strategis terkait dengan aspek geografi dan demografi yaitu upaya mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan yang belum optimal yang melahirkan sejumlah persoalan antara lain hutan dan lahan kritis, kerentanan terhadap bencana banjir, kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan lingkungan telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah 80,23 yang masih di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rata-rata nasional 64,21. Untuk mempertahankan angka tersebut diperlukan perhatian terhadap kondisi kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guna mendukung terwujudnya visi-misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021, diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, rumusan Visi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yang dinilai relevan hingga 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sehat, bersih, berkelanjutan”

Makna visi sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Menjadi Lembaga yang mampu mendorong semua pihak, diartikan** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap akan menjadi lembaga yang strategis dan berperan penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 2. Menjadi lembaga mampu mendorong semua pihak, dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup:** Pembenahan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh sistem informasi lingkungan dan perencanaan yang handal. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan lingkungan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola lingkungan hidup secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.
- 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

4. **Perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup:** Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Tengah secara signifikan pada Tahun 2022. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

Pencapaian visi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan misi. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Misi juga bisa berarti jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mengapa itu perlu dilakukan.

Misi utama Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengikuti misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yaitu: ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.*** Pencapaian misi utama tersebut, diuraikan sebagaimana tersaji dibawah ini:

1. Menyelenggarakan/mendorong penguatan kapasitas, data dan kelembagaan lingkungan hidup.
2. Mendorong/menyelenggarakan upaya tindakan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan Konservasi Daya Alam dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang lingkungan hidup.
5. Menyelenggarakan/mendorong upaya penegakkan dan penataan hukum lingkungan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Struktur Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
			RP	%
PENDAPATAN	113.860.000,00	262.095.000,00	148.235.000,00	230,19
Retribusi Daerah	113.860.000,00	262.095.000,00	148.235.000,00	230,19
BELANJA DAERAH	15.254.296.989,58	13.639.324.728,00	(1.614.972.261,58)	89,41
SURPLUS/DEFISIT	(15.140.436.989,58)	(13.377.229.728,00)	1.763.207.261,58	88,35

3.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2024, anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp113.860.000,00, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp262.095.000,00 atau sebesar 230,19 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi ini melebihi anggaran pendapatan sebesar Rp148.235.000,00, yang mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan pendapatan.

3.1.2 Belanja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mengelola anggaran belanja sebesar Rp15.254.296.989,58. Namun, realisasi belanja tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, yakni sebesar Rp13.639.324.728,00 atau 89,41 persen dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat selisih kurang realisasi belanja sebesar Rp1.614.972.261,58.

Adapun rincian realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut pada tabel dibawah.

Tabel 3. 2 Rincian Belanja Langsung Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	15.254.296.989,58	13.639.324.728,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.819.728.340,00	10.352.714.087,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	306.981.350,00	302.523.106,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.338.235.488,00	7.043.815.081,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.868.700,00	56.669.620,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.528.650,00	215.432.494,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	903.431.754,00	870.964.850,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371.365.350,00	346.757.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.182.000,00	384.961.422,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.135.047,00	1.131.590.514,00
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	574.252.550,00	559.599.946,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	65.398.750,00	63.277.780,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	508.853.800,00	496.322.166,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	651.477.360,00	639.597.441,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	343.147.650,00	340.316.834,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	45.734.710,00	45.734.700,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	262.595.000,00	253.545.907,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	246.051.300,00	238.619.581,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	246.051.300,00	238.619.581,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	136.069.750,00	131.614.510,00
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	136.069.750,00	131.614.510,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	266.058.200,00	241.446.344,00
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	266.058.200,00	241.446.344,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	39.999.850,00	38.266.650,00
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	39.999.850,00	38.266.650,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	286.027.400,00	277.063.344,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	286.027.400,00	277.063.344,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	57.946.500,00	54.540.500,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	57.946.500,00	54.540.500,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	45.938.300,00	40.860.000,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	45.938.300,00	40.860.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	311.947.550,00	305.167.030,00
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	311.947.550,00	305.167.030,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.893.261,00	572.607.099,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.243.532,00	169.814.844,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.424.730,00	153.494.750,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.679.999,00	90.164.402,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.545.000,00	159.133.103,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	189.906.628,00	187.228.196,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	189.906.628,00	187.228.196,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- f. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), harga pembelian terakhir, *average*, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp -
2	Alat-alat Berat	Rp 10.000.000
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp 5.000.000
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp 300.000
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 300.000
10	Alat-alat Ukur	Rp 300.000
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000
12	Peralatan Kantor	Rp 300.000
13	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000
14	Mebeulair	Rp 250.000
15	Alat Studio	Rp 300.000
16	Alat Komunikasi	Rp 500.000
17	Peralatan Pemancar	Rp 500.000
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp 500.000
19	Alat Kedokteran	Rp 300.000
20	Alat Kesehatan Umum	Rp 300.000
21	Unit Alat Laboratorium	Rp 300.000
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp 300.000
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp 300.000
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp 300.000
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp 300.000
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp 300.000
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp 300.000
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp 300.000
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp 300.000
30	Senjata Api	Rp 500.000
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp 500.000
32	Senjata Sinar	Rp 500.000
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp 500.000
34	Komputer Unit	Rp 300.000

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
35	Peralatan Komputer	Rp 300.000
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 10.000.000
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -
38	Buku/Kepustakaan	Rp -
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp 500.000
	b. Ternak	Rp 500.000
	c. Tumbuhan Pohon	Rp 300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp 300.000

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada poin b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2 Masa Manfaat

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti Investasi
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika:

- a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan

b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

- 6) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
- 7) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 8) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 9) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 10) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 12) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 13) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

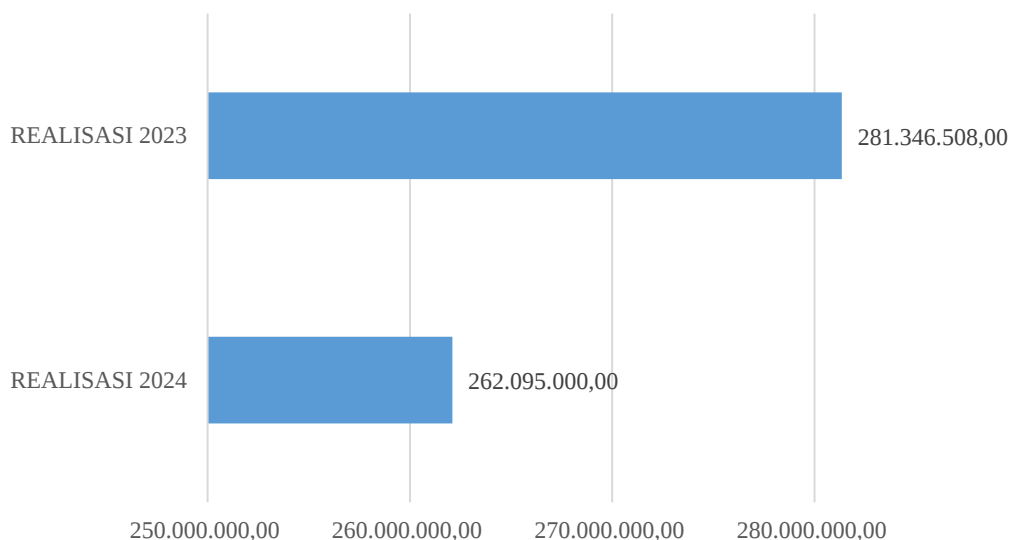
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah – LRA	262.095.000,00	281.346.508,00

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 tercatat sebesar Rp262.095.000,00, atau 230,19 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.860.000,00. Meskipun melebihi target anggaran, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.251.508,00 dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp281.346.508,00. Pendapatan Daerah - LRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas retribusi daerah, yaitu retribusi pemakaian laboratorium. Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan – LRA tahun 2024.

Gambar 5. 1
Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2024 dan Tahun 2023



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2 Belanja	13.639.324.728,00	12.252.674.836,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp13.639.324.728,00 atau 89,41 persen dari anggaran sebesar Rp15.254.296.989,58. Jumlah realisasi belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.386.649.892,00 dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp12.252.674.836,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

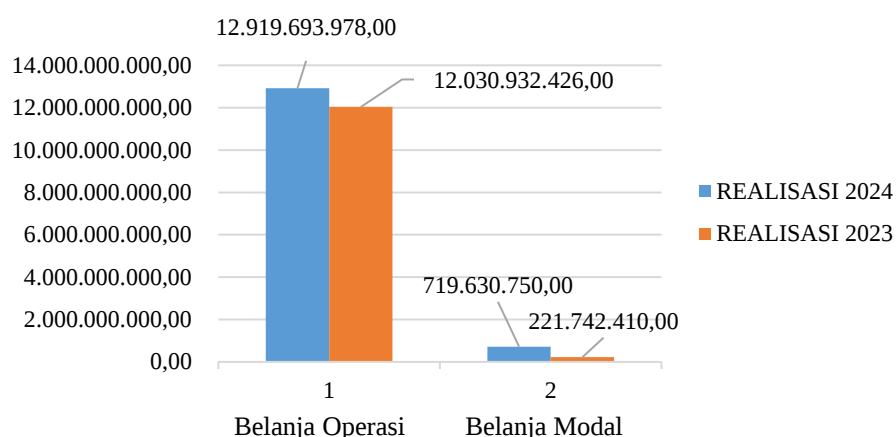
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%
Belanja Operasi	14.509.179.462,05	12.919.693.978,00	89,04
Belanja Modal	745.117.527,53	719.630.750,00	96,58
JUMLAH	15.254.296.989,58	13.639.324.728,00	89,41

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp12.919.693.978,00 atau 89,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.509.179.462,05. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp719.630.750,00 atau 96,58 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp745.117.527,53.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp888.761.552,00, tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.030.932.426,00 bertambah menjadi Rp12.919.693.978,00 di tahun 2024. Realisasi Belanja Modal tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar Rp497.888.340,00 dari nilai realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp221.742.410,00 bertambah menjadi Rp719.630.750,00 di tahun 2024. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2024 dan tahun 2023.

Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023



Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 memiliki unit UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 5. 2 Rincian Anggaran, Realisasi, & Komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Sekretariat	14.435.497.100,58	12.879.489.433,00	89,22	94,43
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	818.799.889,00	759.835.295,00	92,80	5,57
Jumlah	15.254.296.989,58	13.639.324.728,00	89,41	100,00

Tabel di atas menunjukan dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, yang dialokasikan untuk mendanai belanja unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.435.497.100,58 dengan nilai realisasi sebesar Rp12.879.489.433,00 atau 89,22 persen dari jumlah yang di anggarkan dan sisanya sebesar Rp818.799.889,00 untuk membiayai UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup dengan nilai realisasi sebesar Rp759.835.295,00 atau 92,80 persen dari jumlah yang di anggarkan.

Komposisi realisasi belanja terbesar tahun 2024 adalah unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 94,43 persen dari total realisasi anggaran belanja dan untuk komposisi terkecil yaitu unit UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar 5,57 persen dari total realisasi anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	12.919.693.978,00	12.030.932.426,00

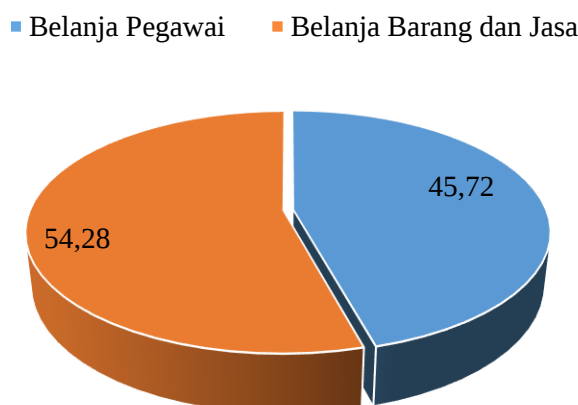
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp12.919.693.978,00 atau 89,04 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp14.509.179.462,05. Berdasarkan realisasi belanja operasi maka terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2024 sebesar Rp1.589.485.484,05. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai & Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2024.

Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024

BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		LEBIH/(KURANG)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.152.258.403,75	5.906.413.996,00	82,58	(1.245.844.407,75)
Belanja Barang dan Jasa	7.356.921.058,30	7.013.279.982,00	95,33	(343.641.076,30)
JUMLAH	14.509.179.462,05	12.919.693.978,00	89,04	(1.589.485.484,05)

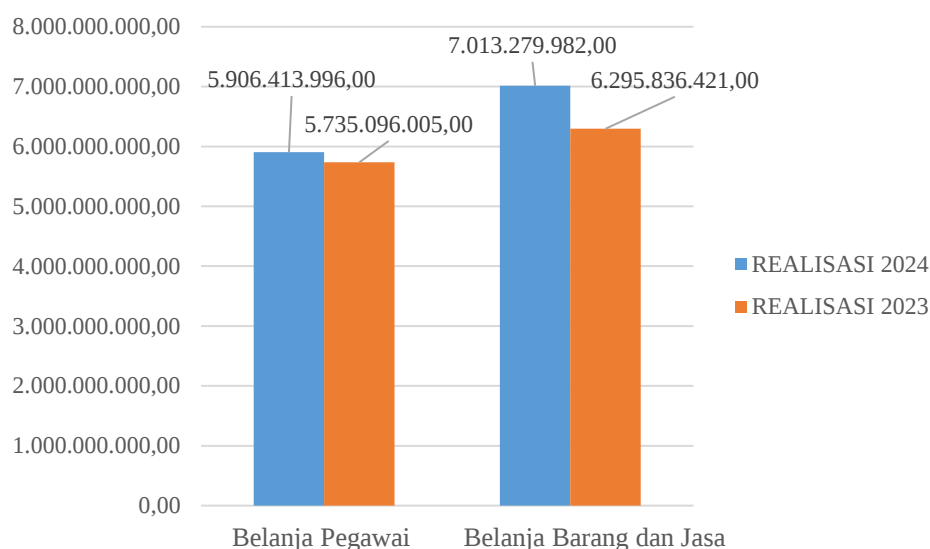
Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp5.906.413.996,00 atau 82,58 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.245.844.407,75. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.013.279.982,00 atau 95,33 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp343.641.076,30.

Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar tahun 2024 adalah belanja barang dan jasa sebesar 54,28 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Realisasi anggaran belanja terendah tahun 2024 adalah Belanja pegawai sebesar 45,72 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Berikut ini rincian Komparasi realisasi dari belanja operasi tahun 2024.

Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023



Gambar di atas menunjukan bahwa realisasi belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp5.906.413.996,00 mengalami peningkatan sebesar Rp171.317.991,00 atau 2,99 persen dari nilai realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.735.096.005,00. Begitu pun untuk realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp717.443.561,00 atau 11,40 persen dari nilai realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.295.836.421,00.

Belanja operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, yang dialokasikan untuk mendanai Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang terealisasi sebesar Rp12.302.953.433,00 atau 88,91 persen dari yang di anggarkan sebesar Rp13.837.314.303,05 sedangkan sisanya untuk membiayai UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup yang terealisasi sebesar Rp616.740.545,00 atau 91,80 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp671.865.159,00. Tabel berikut menunjukan rincian distribusi anggaran serta realisasi Belanja Operasi untuk Unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	13.837.314.303,05	12.302.953.433,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	671.865.159,00	616.740.545,00
Jumlah	14.509.179.462,05	12.919.693.978,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai	5.906.413.996,00	5.735.096.005,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp5.906.413.996,00 atau 82,58 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.152.258.403,75. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp171.317.991,00 atau 2,99 persen dari jumlah realisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp5.735.096.005,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2024.

Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.418.240.871,75	3.679.035.963,00	83,27	(739.204.908,75)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.562.297.532,00	2.055.658.033,00	80,23	(506.639.499,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.720.000,00	171.720.000,00	100,00	0,00
Jumlah	7.152.258.403,75	5.906.413.996,00	82,58	(1.245.844.407,75)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja pegawai tahun 2024 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp3.679.035.963,00 atau 83,27 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.418.240.871,75 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp739.204.908,75, belanja tambahan penghasilan ASN yang terealisasi sebesar Rp2.055.658.033,00 atau 80,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.562.297.532,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp506.639.499,00, serta pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang terealisasi sebesar Rp171.720.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan

sebesar Rp171.720.000,00. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2024.

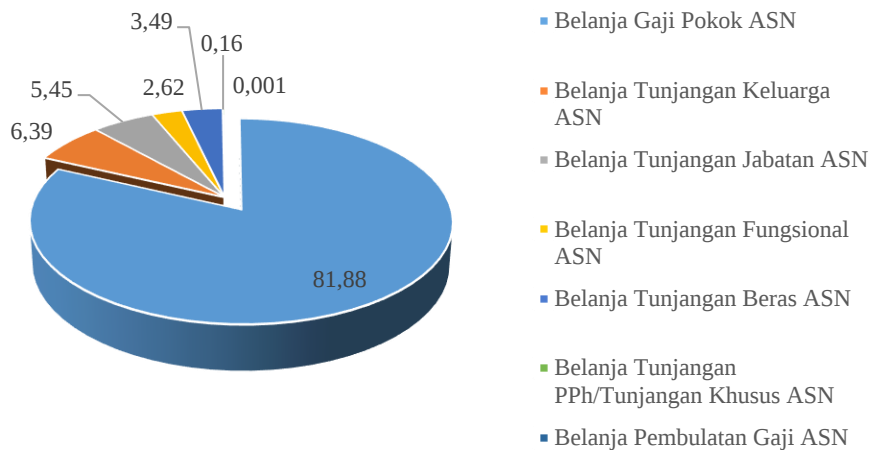
Tabel 5. 6 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.418.240.871,75	3.679.035.963,00	62,29
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.562.297.532,00	2.055.658.033,00	34,80
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.720.000,00	171.720.000,00	2,91
Jumlah	7.152.258.403,75	5.906.413.996,00	100,00

Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 62,29 persen terhadap total realisasi Belanja Pegawai. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang berkontribusi sebesar 2,91 persen dari total realisasi belanja pegawai.

Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN sebesar Rp3.012.300.902,00 atau 85,33 persen dari total anggaran Rp3.530.246.495,00. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp40.042,00 atau 2,65 persen dari total anggaran Rp1.512.056,25. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Gambar 5. 5
Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2024



Kelompok realisasi belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, hanya terdiri dari satu item belanja. Pada kelompok realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN, hanya terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp2.055.658.033,00 atau 80,23 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.562.297.532,00 dan pada kelompok Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, hanya terdiri dari Belanja Honorarium yang terealisasi sebesar Rp171.720.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang di anggarkan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	7.013.279.982,00	6.295.836.421,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2024 sebesar Rp7.013.279.982,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp717.443.561,00 dari realisasi tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp6.295.836.421,00. Berikut Tabel rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa:

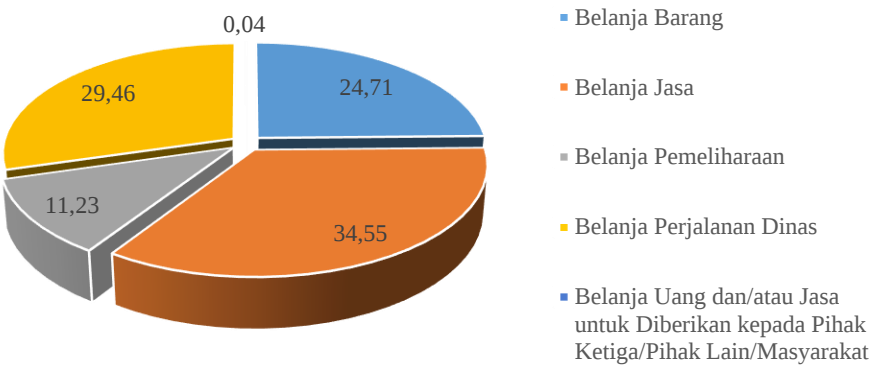
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.801.422.081,30	1.732.908.311,00	96,20	(68.513.770,30)
Belanja Jasa	2.588.277.977,00	2.423.316.124,00	93,63	(164.961.853,00)
Belanja Pemeliharaan	796.075.000,00	787.671.917,00	98,94	(8.403.083,00)
Belanja Perjalanan Dinas	2.168.146.000,00	2.066.383.630,00	95,31	(101.762.370,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	7.356.921.058,30	7.013.279.982,00	95,33	(343.641.076,30)

Tabel di atas menunjukan bahwa dari kelompok realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2024 pada belanja barang terealisasi sebesar Rp1.732.908.311,00 atau 96,20 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.801.422.081,30, kelompok realisasi belanja jasa terealisasi sebesar Rp2.423.316.124,00 atau 93,63 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.588.277.977,00, kelompok realisasi belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp787.671.917,00 atau 98,94 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp796.075.000,00, kelompok realisasi belanja perjalanan Dinas sebesar Rp2.066.383.630,00 atau 95,31 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.168.146.000,00, kelompok realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp3.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5. 6 (dibawah) berikut menunjukkan rincian komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa:

Gambar 5. 6 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kelompok belanja jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 yaitu sebesar 34,55 persen. Sedangkan kelompok dengan kontribusi terkecil yaitu kelompok belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yaitu hanya sebesar 0.04 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024.

Tabel 5. 8 Rincian Anggaran Realisasi Belanja Barang dan Jasa Unit Tahun 2024

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat	6.685.055.899,30	6.396.539.437,00	95,68	(288.516.462,30)
Belanja Barang	1.435.238.549,30	1.408.467.717,00	98,13	(26.770.832,30)
Belanja Jasa	2.407.843.350,00	2.251.516.372,00	93,51	(156.326.978,00)
Belanja Pemeliharaan	750.355.000,00	746.239.314,00	99,45	(4.115.686,00)
Belanja Perjalanan Dinas	2.088.619.000,00	1.987.316.034,00	95,15	(101.302.966,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	671.865.159,00	616.740.545,00	91,80	(55.124.614,00)
Belanja Barang	366.183.532,00	324.440.594,00	88,60	(41.742.938,00)
Belanja Jasa	180.434.627,00	171.799.752,00	95,21	(8.634.875,00)
Belanja Pemeliharaan	45.720.000,00	41.432.603,00	90,62	(4.287.397,00)
Belanja Perjalanan Dinas	79.527.000,00	79.067.596,00	99,42	(459.404,00)
Jumlah	7.356.921.058,30	7.013.279.982,00	95,33	(343.641.076,30)

Pada tabel di atas dapat dilihat rincian realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat sebesar Rp6.396.539.437,00 atau 95,68 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.685.055.899,30. Sedangkan pada UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp616.740.545,00 atau 91,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp671.865.159,00.

Kelompok belanja barang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 hanya terdiri dari item belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp1.732.908.311,00 atau 96,20 persen, dimana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp68.513.770,30 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.801.422.081,30 pada tahun 2024. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja bahan pakai habis tahun 2024.

Tabel 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2024

Belanja Barang Pakai Habis	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.750.000,00	5.750.000,00	0,33
Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.558.652,00	37.067.964,00	2,14
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	194.600.000,00	194.600.000,00	11,23
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	71.494.300,00	71.381.800,00	4,12
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.410.000,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30.000.000,00	29.500.000,00	1,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	152.467.377,30	150.153.825,00	8,66
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	81.955.900,00	81.414.300,00	4,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	135.059.095,00	127.352.185,00	7,35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.102.000,00	1.932.500,00	0,11
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	200.000,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.855.914,00	8.173.914,00	0,47
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	133.505.100,00	133.505.100,00	7,70
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	30.000.000,00	1,73
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	187.358.743,00	185.131.723,00	10,68
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.130.000,00	657.970.000,00	37,97

Belanja Barang Pakai Habis	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.975.000,00	18.975.000,00	1,09
Total	1.801.422.081,30	1.732.908.311,00	100,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang pakai habis pada item Belanja Makanan dan Minuman Rapat memiliki komposisi sebesar 37,97 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja bahan pakai habis yang terealisasi sebesar Rp657.970.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp670.130.000,00. Sedangkan item Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer memiliki komposisi sebesar 0,11 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja bahan pakai habis yang terealisasi sebesar Rp1.932.500,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.102.000,00.

Kelompok belanja jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari empat item belanja yaitu belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp2.170.773.374,00 atau 93,57 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp2.319.959.227,00. Item Belanja iuran jaminan/asuransi yang terealisasi sebesar Rp6.624.000,00 atau 71,23 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp9.300.000,00. Item belanja sewa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp130.018.750,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp130.018.750,00. Item belanja jasa konsultasi konstruksi yang terealisasi sebesar Rp115.900.000,00 atau 89,84 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp129.000.000,00. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa.

Tabel 5. 10 Rincian Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2024

Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	2.319.959.227,00	2.170.773.374,00	89,58
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.300.000,00	6.624.000,00	0,27
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.018.750,00	130.018.750,00	5,37
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	129.000.000,00	115.900.000,00	4,78
Total	2.588.277.977,00	2.423.316.124,00	100,00

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja Jasa pada item belanja jasa kantor memiliki komposisi sebesar 89,58 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja jasa. Sedangkan belanja iuran jaminan/asuransi

sebesar 0,27 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja jasa kantor tahun 2024.

Tabel 5. 11 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024

Belanja Jasa Kantor	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	224.050.000,00	221.800.000,00	10,22
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.500.000,00	70.500.000,00	3,25
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	111.000.000,00	110.600.000,00	5,09
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.013.050.000,00	968.500.000,00	44,62
Belanja Jasa Tenaga Ahli	411.000.000,00	411.000.000,00	18,93
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.000.000,00	76.650.000,00	3,53
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,92
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	46.329.628,00	44.215.600,00	2,04
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,06
Belanja Tagihan Telepon	8.460.000,00	3.543.340,00	0,16
Belanja Tagihan Listrik	239.855.999,00	162.532.414,00	7,49
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,58
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.036.000,00	41.540.070,00	1,91
Belanja Paket/Pengiriman	10.825.000,00	6.369.250,00	0,29
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.052.600,00	19.722.700,00	0,91
Jumlah	2.319.959.227,00	2.170.773.374,00	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja jasa kantor pada item belanja jasa tenaga pelayanan umum komposisi sebesar 44,62 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi belanja jasa kantor sedangkan item belanja jasa pengolahan sampah memiliki komposisi sebesar 0,06 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa kantor.

Kelompok belanja jasa pada item belanja iuran jaminan/asuransi tahun 2024, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu item belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN yang terealisasi sebesar Rp6.6240.000,00 atau 71,23 persen dimana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp2.676.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.300.000,00 pada tahun 2024.

Kelompok belanja jasa pada item belanja sewa peralatan dan mesin tahun 2024, terdiri dari dua item belanja yaitu item belanja sewa alat kantor lainnya yang terealisasi sebesar Rp109.706.250,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dan item belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang terealisasi sebesar Rp20.312.500,00

atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada tahun 2024. Berikut rincian realisasi dan komposisi belanja sewa peralatan dan mesin tahun 2024.

Tabel 5. 12

Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	109.706.250,00	109.706.250,00	84,38
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	20.312.500,00	20.312.500,00	15,62
Jumlah	130.018.750,00	130.018.750,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya memiliki komposisi terbesar, yaitu 84,38 persen dari total realisasi. Sementara itu, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) merupakan item belanja dengan komposisi terkecil, yaitu 15,62 persen dari total realisasi.

Kelompok belanja pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari 2 item belanja yang pertama yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp437.635.917,00 atau 98,29 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp445.240.000,00, dan yang kedua item belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang terealisasi sebesar Rp350.036.000,00 atau 99,77 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp350.835.000,40. Berikut gambar yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja pemeliharaan.

Tabel 5. 13 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Tahun 2024

Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	445.240.000,00	437.635.917,00	55,56
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.835.000,00	350.036.000,00	44,44
Jumlah	796.075.000,00	787.671.917,00	100,00

Kelompok belanja perjalanan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, hanya terdiri dari satu item belanja perjalanan dinas yaitu item belanja perjalanan dinas dalam negeri yang terealisasi sebesar Rp2.066.383.630,00 atau 95,31 persen dimana terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp101.762.370,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.168.146.000,00 pada tahun 2024. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja perjalanan Dinas dalam negeri:

Tabel 5. 14 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024

Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.064.456.000,00	1.965.393.630,00	95,11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.575.000,00	69.875.000,00	3,38
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.115.000,00	31.115.000,00	1,51
Jumlah	2.168.146.000,00	2.066.383.630,00	100,00

Kelompok belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu item belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	719.630.750,00	221.742.410,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp719.630.750,00 atau 96,58 persen dari anggaran sebesar Rp745.117.527,53 artinya, terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp25.486.777,53,00. Nilai realisasi belanja modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp497.888.340,00 bila dibandingkan nilai realisasi belanja modal tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp221.742.410,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin & Belanja Gedung dan Bangunan. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2024.

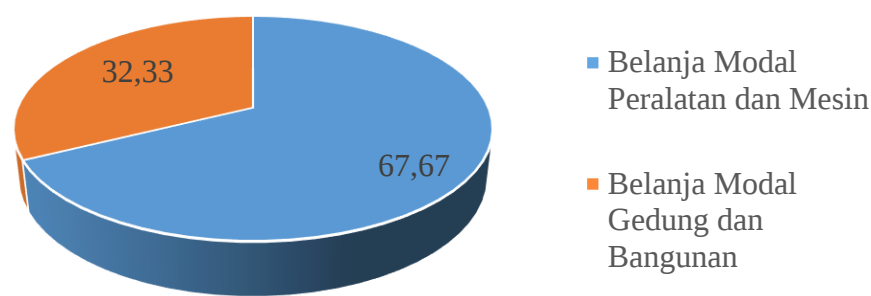
Tabel 5. 15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

BELANJA MODAL	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	
		Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	511.890.080,00	486.951.750,00	95,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.227.447,53	232.679.000,00	99,76
JUMLAH	745.117.527,53	719.630.750,00	96,58

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal tahun 2024 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp486.951.750,00 atau 95,13 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja

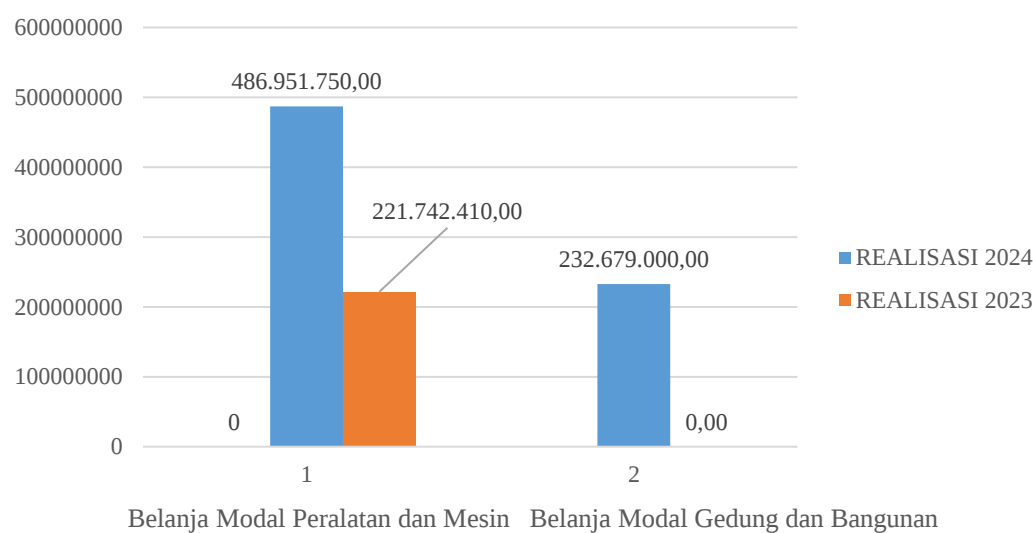
modal peralatan dan mesin sebesar Rp24.938.330,00. Selain itu, realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp232.679.000,00 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp548.447,53.

Gambar 5. 7 Komposisi dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja modal terbesar tahun 2024 adalah belanja modal peralatan dan mesin sebesar 67,67 persen dari total realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Realisasi anggaran belanja modal terendah tahun 2024 adalah Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 32,33 persen dari total realisasi anggaran belanja modal. Berikut ini rincian Komparasi realisasi dari belanja modal tahun 2024.

Gambar 5. 8 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023



Gambar di atas menunjukkan komparasi realisasi Belanja Modal antara Tahun 2024 dan Tahun 2023. Terjadi peningkatan pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 sebesar Rp265.209.340,00 atau 119,60 persen dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp221.742.410,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp232.679.000,00 karena pada tahun sebelumnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak dianggarkan.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp719.630.750,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan unit kerja Tahun 2024.

Tabel 5. 16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	598.182.797,53	576.536.000,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	146.934.730,00	143.094.750,00
Jumlah	745.117.527,53	719.630.750,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi belanja modal terbesar dari total realisasi belanja yaitu sebesar Rp576.536.000,00 atau 80,12 persen dibandingkan belanja modal UPT Laboratorium sebesar Rp143.094.750,00 atau 19,88 persen. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat memiliki alokasi anggaran tertinggi sebesar Rp598.182.797,53 atau 80,28 persen dari total anggaran.

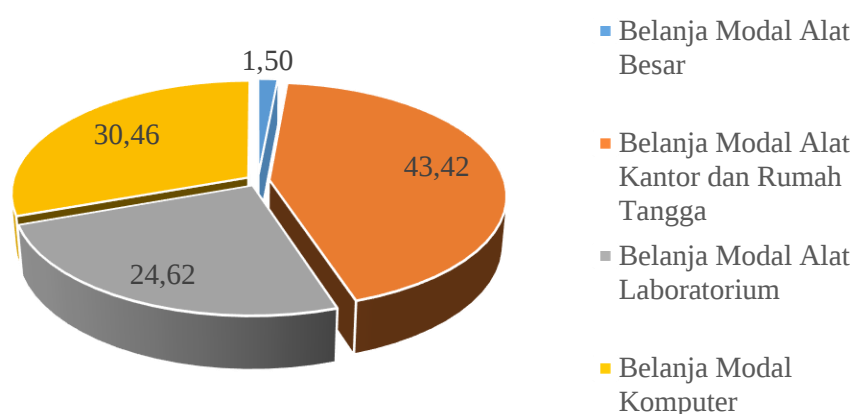
	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.951.750,00	221.742.410,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp486.951.750,00 atau 95,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp511.890.080,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp265.209.340,00 atau 119,60 persen dari jumlah realisasi tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp221.742.410,00. Berikut rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024:

Tabel 5. 17**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Alat Besar	7.350.000,00	7.300.000,00	99,32	(50.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	217.096.200,00	211.435.000,00	97,39	(5.661.200,00)
Belanja Modal Alat Laboratorium	119.899.030,00	119.894.750,00	100,00	(4.280,00)
Belanja Modal Komputer	167.544.850,00	148.322.000,00	88,53	(19.222.850,00)
Jumlah	511.890.080,00	486.951.750,00	95,13	(24.938.330,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 terdiri dari belanja modal alat besar yang terealisasi sebesar Rp7.300.000,00 atau 99,32 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.350.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp50.000,00, belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp211.435.000,00 atau 97,39 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp217.096.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.661.200,00, belanja modal alat laboratorium yang terealisasi sebesar Rp119.894.750,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan, serta pada belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp148.322.000,00 atau 88,53 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp167.544.850,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp19.222.850,00. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024.

Gambar 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Gambar 5. 9 menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di belanja modal alat kantor dan rumah

tangga yang berkontribusi sebesar 43,42 persen terhadap total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada belanja modal alat besar sebesar yang berkontribusi sebesar 1,50 persen dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pada kelompok belanja modal alat besar hanya terdiri dari satu item belanja saja yaitu belanja modal alat bantu yang terealisasi sebesar Rp7.300.000,00 atau 99,32 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.350.000,00.

Pada kelompok belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari dua item belanja saja yaitu belanja modal alat kantor yang terealisasi sebesar Rp23.375.000,00,00 atau 86,06 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar R27.160.700,00, dan belanja modal alat rumah tangga yang terealisasi sebesar 188.060.000,00 atau 99,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp189.935.500,00. Berikut gambar yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja modal alat kantor dan rumah tangga.

Tabel 5. 18
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Tahun 2024

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Komposisi
Belanja Modal Alat Kantor	27.160.700,00	23.375.000,00	11,06
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	189.935.500,00	188.060.000,00	88,94
Jumlah	217.096.200,00	211.435.000,00	100

Pada kelompok belanja modal alat laboratorium hanya terdiri dari satu item belanja saja yaitu belanja modal unit alat laboratorium yang terealisasi sebesar Rp119.894.750,00 atau 99,996 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp119.899.030,00.

Pada kelompok belanja modal komputer terdiri dari dua item belanja yaitu belanja modal komputer unit yang terealisasi sebesar Rp112.792.000,00 atau 93,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp120.409.450,00, dan belanja modal peralatan komputer yang terealisasi sebesar Rp35.530.000,00 atau 75,38 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp47.135.400,00. Berikut gambar yang menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja modal komputer.

Tabel 5. 19 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Komputer Tahun 2024

Belanja Modal Komputer	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Komposisi
Belanja Modal Komputer Unit	120.409.450,00	112.792.000,00	76,05
Belanja Modal Peralatan Komputer	47.135.400,00	35.530.000,00	23,95
Jumlah	167.544.850,00	148.322.000,00	100,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.679.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp232.679.000,00 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp233.227.447,53. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp232.679.000,00 karena pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan. Berikut rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024:

Tabel 5. 20

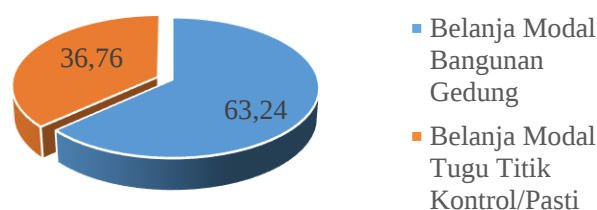
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Bangunan Gedung	147.607.622,33	147.150.376,00	99,69	(457.246,33)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	85.619.825,20	85.528.624,00	99,89	(91.201,20)
Jumlah	233.227.447,53	232.679.000,00	99,76	(548.447,53)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 terdiri dari belanja modal bangunan gedung yang terealisasi sebesar Rp147.150.376,00 atau 99,69 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp147.607.622,33 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp457.246,33, dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti yang terealisasi sebesar Rp85.528.624,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp85.619.825,20 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp91.201,20. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024.

Gambar 5. 10

Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024



Gambar 5. 10 menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di belanja modal bangunan gedung yang berkontribusi sebesar 63,24 persen terhadap total realisasi Belanja Gedung dan Bangunan. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada belanja modal tugu titik kontrol/pasti yang berkontribusi sebesar 36,76 persen dari total realisasi Belanja Gedung dan Bangunan.

Kelompok realisasi belanja modal bangunan gedung dan belanja modal tugu titik kontrol/pasti, hanya terdiri dari satu item belanja. Pada kelompok realisasi belanja modal bangunan Gedung, terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja yang terealisasi sebesar Rp147.150.376 atau 99,69 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp147.607.622,33 dan pada kelompok belanja modal tugu titik kontrol/pasti, terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas yang terealisasi sebesar Rp85.528.624,00 atau 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp85.619.825,20.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(13.377.229.728,00)	(11.971.328.328,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp13.377.229.728,00. Atau mengalami kenaikan defisit sebesar Rp1.405.901.400,00 dari tahun 2023 sebesar Rp11.971.328.328,00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.1. Aset	10.352.115.378,00	10.661.440.580,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset

dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.352.115.378,00, terjadi penurunan sebesar Rp309.325.202,00 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 sebesar 10.661.440.580,00. Jumlah Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp2.066.949,00 dari tahun sebelumnya. Aset Lancar berkontribusi sebesar 0,19 persen dari total nilai Aset. Nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp264.736.439,00 dari tahun sebelumnya. Aset Tetap berkontribusi sebesar 82,48 persen dari total nilai aset. Aset Lainnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp42.521.814,00 dan berkontribusi sebesar 17,32 persen dari total nilai Aset. rincian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 21 Rincian Aset Per 31 Desember 2024

Aset	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	Komposisi
Aset Lancar	20.025.591,00	22.092.540,00	(2.066.949,00)	0,19
Aset Tetap	8.538.735.811,00	8.803.472.250,00	(264.736.439,00)	82,48
Aset Lainnya	1.793.353.976,00	1.835.875.790,00	(42.521.814,00)	17,32
Jumlah	10.352.115.378,00	10.661.440.580,00	(309.325.202,00)	100,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	20.025.591,00	22.092.540,00

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 sebesar Rp20.025.591,00, terjadi penurunan sebesar Rp2.066.949,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2023. Berikut rincian aset lancar per 31 Desember 2024 dengan perbandingan per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 22

Rincian Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	20.025.591,00	22.092.540,00
Jumlah	20.025.591,00	22.092.540,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2024 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

Berdasarkan rekening koran dengan nomor Bank Sulteng 0010103240361, saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 baik yang berupa kas tunai dan kas bank pada rekening resmi atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2024.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Persediaan	20.025.591,00	22.092.540,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah Persediaan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*Stock opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 000.2.2.2/2406/SEK Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp2.125.400,00 dan Berita Acara *Stock opname* UPT Laboratorium Lingkungan Nomor: 000.2.2.2/2407/SEK Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan sejumlah sebesar Rp17.900.191,00. Maka total persediaan aset lancar Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp20.025.591,00. Berikut tabel rincian persediaan berdasarkan unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 5. 23 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Persediaan
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	2.125.400,00
Bahan Kimia	0,00
Alat Tulis Kantor	1.885.400,00
Perabot Kantor	240.000,00
UPT Laboratorium	17.900.191,00
Bahan Kimia	15.163.291,00
Alat Tulis Kantor	2.543.100,00
Perabot Kantor	193.800,00
Jumlah Persediaan	20.025.591,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	8.538.735.811,00	8.803.472.250,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Saldo Aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.538.735.811,00, terjadi penurunan sebesar Rp264.736.439,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8.803.472.250,00. Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp15.154.154.241,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.615.418.430,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 24 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Aset Tetap	Tahun 2023	Mutasi Bersih	Tahun 2024
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	7.912.928.910,00	486.951.750,00	8.399.880.660,00
Gedung dan Bangunan	5.843.055.581,00	232.679.000,00	6.075.734.581,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.774.000,00	0,00	146.774.000,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	0,00	226.725.000,00
Akumulasi Penyusutan	(5.631.051.241,00)	(984.367.189,00)	(6.615.418.430,00)
Nilai Perolehan	14.434.523.491,00		15.154.154.241,00
Jumlah Aset Tetap	8.803.472.250,00	(264.736.439,00)	8.538.735.811,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tanah	305.040.000,00	305.040.000,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 Sebesar Rp.305.040.000,00. Nilai Tanah milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan. Sehingga aset tetap tanah berupa tanah bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jln.Suharso Palu dengan luas 744,00 dengan nilai aset sebesar Rp305.040.000,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	8.399.880.660,00	7.912.928.910,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 Sebesar Rp8.399.880.660,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp486.951.750,00 dari nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Berikut rincian Perlatan dan Mesin Per 31 Desember 2024.

Tabel 5. 25 Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Besar	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
Alat Angkutan	2.438.991.000,00	2.438.991.000,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	70.250.000,00	70.250.000,00	0,00
Alat Pertanian	78.840.000,00	78.840.000,00	0,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.381.763.760,00	1.600.498.760,00	218.735.000,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	204.033.700,00	204.033.700,00	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	53.780.000,00	53.780.000,00	0,00
Alat Laboratorium	2.779.885.000,00	2.899.779.750,00	119.894.750,00
Alat Persenjataan	130.280.000,00	130.280.000,00	0,00
Komputer	727.900.450,00	876.222.450,00	148.322.000,00
Alat Eksplorasi	33.885.000,00	33.885.000,00	0,00
JUMLAH	7.912.928.910,00	8.399.880.660,00	486.951.750,00

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun per 31 Desember 2023 berjumlah Rp13.478.908.711,00 dan terdapat penurunan aset sebesar Rp257.559.202,00. Menurunnya nilai Peralatan dan Mesin tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 26 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	7.912.928.910,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.951.750,00
Jumlah Mutasi Bertambah	486.951.750,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	8.399.880.660,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadinya kenaikan nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin disebabkan adanya mutasi bertambah pada Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp486.951.750,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	6.075.734.581,00	5.843.055.581,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp6.075.734.581,00, meningkat dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp5.843.055.581,00. Dengan demikian, Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp232.679.000,00.

Tabel 5. 27 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Jumlah
Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	5.843.055.581,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Bangunan Parkir	49.980.000,00
Belanja Modal Taman	97.170.376,00
Belanja Modal Pagar	85.528.624,00
Jumlah Mutasi Bertambah	232.679.000,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	6.075.734.581,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami mutasi penambahan dari saldo awal, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Parkir sebesar Rp49.980.000,00, Belanja Modal Taman sebesar Rp97.170.376,00, dan Belanja Modal Pagar sebesar Rp85.528.624,00. Pada tahun 2024, tidak terdapat mutasi pengurangan pada Gedung dan Bangunan. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp6.075.734.581,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.774.000,00	146.774.000,00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2024 Sebesar Rp146.774.000,00. Yang hanya terdiri dari Jalan Nasional. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak mengalami perubahan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	226.725.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp226.725.000,00. Nilai Aset tetap lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak mengalami Perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	(6.615.418.430,00)	(5.631.051.241,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.615.418.430,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp5.631.051.241,00, mengalami peningkatan sebesar Rp984.367.189,00. Berikut Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024:

Tabel 5. 28 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023	Beban Penyusutan	31 Desember 2024
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.434.015.707,00	858.560.001,00	5.292.575.708,00
Gedung dan Bangunan	1.154.915.186,00	109.630.808,00	1.264.545.994,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.307.440,00	11.641.880,00	36.949.320,00
Aset Tetap Lainnya	16.812.908,00	4.534.500,00	21.347.408,00
Jumlah	5.631.051.241,00	984.367.189,00	6.615.418.430,00

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan nilai Beban Penyusutan pada tahun 2024 disebabkan oleh munculnya beban penyusutan untuk beberapa aset, yaitu Peralatan dan Mesin sebesar Rp858.560.001,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.630.808,00, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp11.641.880,00, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.534.500,00.

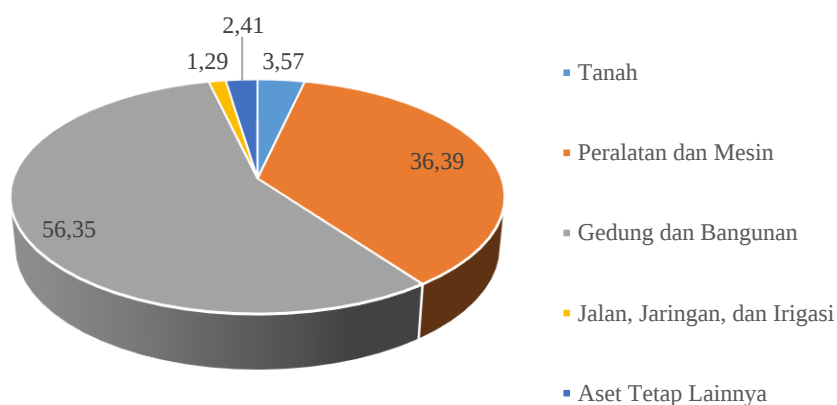
Berdasarkan nilai Akumulasi Penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024:

Tabel 5. 29 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	8.399.880.660,00	(5.292.575.708,00)	3.107.304.952,00
Gedung dan Bangunan	6.075.734.581,00	(1.264.545.994,00)	4.811.188.587,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.774.000,00	(36.949.320,00)	109.824.680,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	(21.347.408,00)	205.377.592,00
Jumlah	15.154.154.241,00	(6.615.418.430,00)	8.538.735.811,00

Gambar 5. 11 (dibawah) berikut menunjukkan rincian komposisi nilai buku Aset Tetap Tahun 2024.

Gambar 5. 11 Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Aset Tetap Gedung dan Bangunan memiliki komposisi terbesar terhadap total nilai Aset Tetap tahun 2024 yaitu sebesar 56,35 persen. Sedangkan Aset Tetap dengan komposisi terkecil yaitu Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 1,29 persen dari total nilai Aset Tetap tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	1.793.353.976,00	1.835.875.790,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup D aerah Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset lainnya per 31 Desember 2024 Sebesar Rp1.793.353.976,00. Nilai tersebut berasal dari nilai perolehan aset lain-lain sebesar Rp5.814.221.849,00 dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp4.020.867.873,00. Nilai mengalami penurunan sebesar

Rp42.521.814,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024:

Tabel 5. 30 Rincian Pembentukan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	5.814.221.849,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023	3.978.346.059,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	42.521.814
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	4.020.867.873,00
Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	1.793.353.976,00

Berdasarkan tabel di atas, Aset Lain-lain mengalami mutasi pengurangan dari nilai perolehan sebesar Rp5.814.221.849,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.020.867.873,00. Sehingga nilai buku Aset Lain-lain Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.793.353.976,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berjumlah nihil.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	10.352.115.378,00	10.661.440.580,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 Sebesar Rp10.352.115.378,00, terjadi penurunan sebesar Rp309.325.202,00 jika dibandingkan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.661.440.580,00. Berikut rincian Ekuitas per 31 Desember 2024.

Tabel 5. 31 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	10.661.440.580,00	11.010.071.019,00
Surplus/(Defisit) – LO	(13.686.554.930,00)	(12.545.831.081,00)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
RK PPKD	13.377.229.728,00	11.971.328.328,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	225.872.314,00
Ekuitas Akhir	10.352.115.378,00	10.661.440.580,00

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah– LO	262.095.000,00	281.346.508,00

Pendapatan–LO adalah hak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Saldo Pendapatan-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.251.508,00 atau 6,84 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Pendapatan-LO sebesar Rp262.095.000,00 pada tahun 2024 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang bersumber dari retribusi atas pemakaian laboratorium. Pada tahun 2024, nilai Pendapatan LO Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sama dengan nilai Pendapatan LRA. Artinya semua pendapatan tahun 2024 telah lunas dan tidak menimbulkan piutang.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2 Beban – LO	13.948.649.930,00	12.827.177.589,00

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, baik melalui pengeluaran, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Beban - LO sebesar Rp13.948.649.930,00, yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.472.341,00 atau 8,74 persen dibandingkan dengan beban tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp12.827.177.589,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	13.948.649.930,00	12.827.177.589,00

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp13.948.649.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Rincian Beban Operasi Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/(Turun)
Beban Pegawai	5.906.413.996,00	5.735.096.005,00	171.317.991,00
Beban Barang dan Jasa	7.015.346.931,00	6.065.192.581,00	950.154.350,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.560.001,00	858.560.001,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.630.808,00	109.630.808,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	11.641.880,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	42.521.814,00	42.521.814,00	0,00
Jumlah	13.948.649.930,00	12.827.177.589,00	1.121.472.341,00

Beban Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar terdiri dari Beban Barang dan Jasa. Kelompok beban ini memberikan kontribusi terbesar, dengan nilai sebesar Rp7.015.346.931,00, atau 50,29 persen dari total Beban Operasi tahun 2024. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp950.154.350,00 dibandingkan dengan tahun 2023, di mana nilainya tercatat sebesar Rp6.065.192.581,00.

Sementara itu, kelompok beban yang memberikan kontribusi terkecil adalah Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dengan nilai sebesar Rp4.534.500,00, atau 0,03 persen dari total Beban Operasi tahun 2024. Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar berikut menyajikan komposisi Beban Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Tabel 5. 33 Komposisi Beban Operasi Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Komposisi
Beban Pegawai	5.906.413.996,00	5.735.096.005,00	42,34
Beban Barang dan Jasa	7.015.346.931,00	6.065.192.581,00	50,29
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.560.001,00	858.560.001,00	6,16
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.630.808,00	109.630.808,00	0,79
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	11.641.880,00	0,08
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	0,03
Beban Penyusutan Aset Lainnya	42.521.814,00	42.521.814,00	0,30
Jumlah	13.948.649.930,00	12.827.177.589,00	100,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	5.906.413.996,00	5.735.096.005,00

Beban Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 sebesar Rp5.906.413.996,00. Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp171.317.991,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp5.735.096.005,00. Jumlah Beban Pegawai sama dengan realisasi Belanja Pegawai, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi yang berhubungan dengan beban ataupun belanja. Berikut disajikan rincian beban pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

Tabel 5. 34 Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Gaji Pokok PNS	3.012.300.902,00	3.012.300.902,00	0,00	51
Beban Tunjangan Keluarga PNS	235.124.876,00	235.124.876,00	0,00	3,98

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Tunjangan Jabatan PNS	200.680.000,00	200.680.000,00	0,00	3,40
Beban Tunjangan Fungsional PNS	96.440.000,00	96.440.000,00	0,00	1,63
Beban Tunjangan Beras PNS	128.473.080,00	128.473.080,00	0,00	2,18
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.977.063,00	5.977.063,00	0,00	0,10
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.042,00	40.042,00	0,00	0,001
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.055.658.033,00	2.055.658.033,00	0,00	34,80
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	163.560.000,00	163.560.000,00	0,00	2,77
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,14
Jmlah	5.906.413.996,00	5.906.413.996,00	0,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran, tidak terdapat perbedaan dengan nilai Beban Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Belanja Pegawai yang dikeluarkan selama tahun 2024 telah sepenuhnya diakui sebagai Beban Pegawai, tanpa adanya selisih atau penyesuaian. Beban Gaji Pokok PNS merupakan komponen dengan kontribusi terbesar dalam kelompok Beban Pegawai, yaitu sebesar Rp3.012.300.902,00 atau 51 persen dari total Beban Pegawai. Sementara itu, Beban Pembulatan Gaji PNS memberikan kontribusi terkecil, yaitu sebesar Rp40.042,00 atau 0,001 persen dari total Beban Pegawai.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	7.013.279.982,00	6.065.192.581,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan sebesar Rp7.013.279.982,00. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp950.154.350,00 atau 15,67 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp6.065.192.581,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024:

Tabel 5. 35 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Uraian		Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis		1.734.975.260,00	1.732.908.311,00	2.066.949,00	24,73
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,08
	Beban Bahan-Bahan Kimia	21.904.673,00	37.067.964,00	(15.163.291,00)	0,31
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00	2,77
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	71.381.800,00	71.381.800,00	0,00	1,02
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,42
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	155.506.475,00	150.153.825,00	5.352.650,00	2,22
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.845.800,00	81.414.300,00	431.500,00	1,17
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	129.825.435,00	127.352.185,00	2.473.250,00	1,85
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.932.500,00	1.932.500,00	0,00	0,03
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	(433.800,00)	0,00	(433.800,00)	(0,01)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.173.914,00	8.173.914,00	0,00	0,12
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	133.505.100,00	133.505.100,00	0,00	1,90
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,43
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	194.538.363,00	185.131.723,00	9.406.640,00	2,77
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	657.970.000,00	657.970.000,00	0,00	9,38
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.975.000,00	18.975.000,00	0,00	0,27
Beban Jasa Kantor		2.170.773.374,00	2.170.773.374,00	0,00	30,94
Beban Iuran Jaminan/Asuransi		6.624.000,00	6.624.000,00	0,00	0,09
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		130.018.750,00	130.018.750,00	0,00	1,85
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi		115.900.000,00	115.900.000,00	0,00	1,65
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		437.635.917,00	437.635.917,00	0,00	6,24
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		350.036.000,00	350.036.000,00	0,00	4,99
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri		2.066.383.630,00	2.066.383.630,00	0,00	29,46

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,04
TOTAL	7.015.346.931,00	7.013.279.982,00	2.066.949,00	100,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Beban Jasa Kantor merupakan beban dengan komposisi beban tertinggi yaitu sebesar Rp2.170.773.374,00 atau 30,94 persen sementara Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,04 persen dari total Beban Barang dan Jasa. Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Terdapat perbedaan antara beban barang dan jasa & belanja barang dan jasa senilai Rp2.066.949,00. Berikut penjelasan atas perbedaan tersebut.

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis tercatat sebesar Rp1.732.908.311,00, sementara pengakuan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.734.975.260,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.066.949,00. Selisih ini mencerminkan adanya penyesuaian nilai Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.560.001,00	858.560.001,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan sebesar Rp858.560.001,00. Nilai beban ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.630.808,00	109.630.808,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan sebesar Rp109.630.808,00. Nilai beban ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.641.880,00	11.641.880,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan sebesar Rp11.641.880,00. Nilai beban ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp4.534.500,00 dimana nilai beban ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Lainnya	42.521.814,00	42.521.814,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya Dinasti Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp42.521.814,00. Nilai beban ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(13.686.554.930,00)	(12.545.831.081,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.686.554.930,00. Peningkatan nilai Defisit-LO tahun 2024 mencapai Rp1.140.723.849,00 atau 9,09 persen dibandingkan Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp12.545.831.081,00.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak

ketiga terhadap aset tersebut. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2024.

Jumlah ekuitas akhir Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp10.352.115.378,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2024 (saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023) sebesar Rp10.661.440.580,00 dikurangi Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp13.686.554.930,00, ditambah RK PPKD sebesar Rp13.377.229.728,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024:

Tabel 5. 36 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	10.661.440.580,00	11.010.071.019,00
Surplus/(Defisit) – LO	(13.686.554.930,00)	(12.545.831.081,00)
RK PPKD	13.377.229.728,00	11.971.328.328,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	225.872.314,00
Ekuitas Akhir	10.352.115.378,00	10.661.440.580,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.1. Ekuitas Awal	10.661.440.580,00	11.010.071.019,00

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp10.661.440.580,00. Ekuitas Awal mengalami penurunan sebesar Rp348.630.439,00 dibandingkan Ekuitas Awal Tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp11.010.071.019,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2. Surplus/(Defisit) –LO	(13.686.554.930,00)	(12.545.831.081,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 mengalami Defisit LO sebesar Rp13.686.554.930,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.140.723.849,00 mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.3. Koreksi Ekuitas	(0,00)	(225.872.314,00)

Koreksi Ekuitas Lainnya menggambarkan koreksi-koreksi yang dilakukan yang dapat berdampak kumulatif pada Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024. Pada Tahun 2024 Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.4. RK PPKD	13.377.229.728,00	11.971.328.328,00

RK PPKD Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp13.377.229.728,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.405.901.400,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai RK PPKD merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 31 Januari 2025
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Dinas,

Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19780525 199703 1 001



2024

LAPORAN KEUANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH